



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Panglima Undan No. 02 Kel. Kp. Rempak - Siak Sri Indrapura

KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU

No. Telp : (0764) 8001010 No. Fax : (0764) 8001011 E-mail : adisiksiak@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/353

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD TERPADU IT GEMILANG
KAMPUNG PANGKALAN PISANG KECAMATAN KOTO GASIB
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

- Membaca :**
1. Permohonan Kepala PAUD Terpadu IT Gemilang Nomor : 05/YSM/PT-ITGML/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional;
 2. Rekomendasi Penghulu Pangkalan Pisang Nomor : 145/KM-PP/426 tanggal 23 Mei 2016 Perihal Rekomendasi ;
 3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Koto Gasib KA.Subbag TU Nomor : 421.1/UPTD.PDK.KG/119 tanggal 16 30 Mei 2016 Perihal Rekomendasi ;
 4. Rekomendasi An.Camat Koto Gasib Sekretaris Camat Nomor : 460/KESSOS-KG/03 tanggal 30 Mei 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang :** bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu IT Gemilang untuk mendapatkan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU IT GEMILANG KECAMATAN KOTO GASIB KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **PAUD TERPADU IT GEMILANG**
Jenis Program : 1. Taman Kanak-Kanak
2. Kelompok Bermain
Tanggal berdiri : 01 JUNI 2010
Nama Kepala Sekolah : PANCA WIDYARTI,S.Si
Alamat : Jl.Raya Pertamina KM 06 Kampung Pangkalan
Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak

KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Terpadu IT GEMILANG Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 07 JUNI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Koto Gasib.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Koto Gasib.
3. Arsip.